

PEDOMAN TEKNIS SUPER PANTAS (SQUAD HELPER PASIEN PRIORITAS PUSKESMAS AMPALU TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan semua nikmat sehingga kami dapat menyelesaikan Pedoman Teknis Inovasi pelayanan publik yang Berjudul "SUPER PANTAS" (SQUAD HELPER PASIEN PRIORITAS) ini dengan tepat waktu. Tujuan dari penyusunan Pedoman Teknis ini adalah untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan Inovasi "SUPER PANTAS" (SQUAD HELPER PASIEN PRIORITAS), bentuk dan metode kegiatan, dasar hukum dan sumber pembiayaannya.

Pedoman Teknis ini diharapkan dapat memudahkan proses pelayanan kepada pasien prioritas (lansia, ibu hamil dan disabilitas) dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah dengan mengutamakan keselamatan pasien dan memperpendek waktu pelayanan.

Demikian Pedoman Teknis ini disusun, jika terjadi kekurangan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Petunjuk Teknis Inovasi Pelayanan Publik "SUPER PANTAS" (SQUAD HELPER PASIEN PRIORITAS) kami ucapkan terima kasih.

Ampalu, November 2025

Pimpinan Puskesmas Ampalu



drg. Diana Angraini
NIP. 19830919 201412 2 001

INOVASI PELAYANAN PUBLIK
"SUPER PANTAS"
(SQUAD HELPER PASIEN PRIORITAS)
UPTD. PUSKESMAS AMPALU KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

I. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3), yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, sementara negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.

Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. (UU Nomor 17 Tahun 2023)

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.

Sistem pelayanan terbaru Puskesmas yaitu menyelenggarakan pelayanan terintegrasi dengan sistem klaster. Sistem klaster Puskesmas adalah bagian dari Integrasi Layanan Primer (ILP) yang mengelompokkan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup manusia, bukan program vertikal, guna meningkatkan kualitas dan integrasi pelayanan. Struktur ini terdiri dari lima klaster (Manajemen, Ibu & Anak, Usia Dewasa/Lansia, Penanggulangan Penyakit, serta Lintas Klaster) yang memudahkan deteksi dini dan penanganan kesehatan pasien secara menyeluruh.

Pemeriksaan laboraorium merupakan pelayanan rutin yang dilakukan oleh Puskesmas Ampalu yang berguna untuk menunjang diagnosis penyakit, melakukan skrining kesehatan (uji saring), memantau pengobatan (*follow up*), dan menetapkan tingkat kesehatan. Laboratorium Puskesmas menyediakan layanan diagnostik akurat untuk membantu tenaga medis menentukan terapi yang tepat. Di Puskesmas Ampalu, yang paling banyak menggunakan pelayanan laboratorium adalah pasien lansia.

Pelayanan pada klaster usia dewasa/lansia di Puskesmas Ampalu setiap hari paling sedikit 4 (empat) sampai terbanyak mencapai 30 (tiga puluh) pasien yang dilayani (mulai pukul 08.00 sampai dengan 12.00). Pemeriksaan laboratorium di Puskesmas Ampalu umumnya meliputi pemeriksaan dasar seperti urin rutin dan kimia darah (gula darah, kolesterol, asam urat). Selain itu, Puskesmas juga melayani tes infeksi (HIV, HBsAg, Sifilis, RDT, BTA), pemeriksaan kehamilan, dan golongan darah.

Pemeriksaan yang dibutuhkan pada lansia biasanya pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, hemoglobin, dan urin rutin. Pasien lansia merupakan pasien yang memiliki rentang umur diatas 60 tahun dan beberapa dari pasien tersebut ada yang menggunakan tongkat, menggunakan kursi roda dan ada harus didampingi oleh keluarga saat berjalan dengan dipapah dan lain

sebagainya. Puskesmas Ampalu sudah memiliki tongkat dan kursi roda untuk memudahkan para pasien tersebut dalam melakukan pelayanan.

Namun pemeriksaan laboratorium di Puskesmas Ampalu berada di gedung yang berbeda dengan klaster lansia. Gedung pelayanan tersebut terhubung dengan tangga dan jalanan miring, Sehingga perlu diciptakan suatu inovasi yang memudahkan pasien prioritas terutama lansia yang merupakan pengguna jasa laboratorium terbanyak, agar mendapatkan pelayanan yang lebih mudah dan lebih cepat.

Pemeriksaan laboratorium yang biasa dilakukan di Puskesmas Ampalu adalah dengan alur pasien yang datang berkunjung ke klaster usia dewasa/lansia dan jika disarankan oleh petugas klaster usia dewasa/lansia untuk pemeriksaan laboratorium, maka pasien tersebut secara mandiri ke laboratorium untuk melakukan pemeriksaan, setelah hasil pemeriksaan keluar pasien yang bersangkutan kembali lagi ke ruangan klaster untuk mendapatkan hasil diagnosis lanjut.

Inovasi pelayanan ini terlahir dengan tujuan mempermudah pelayanan bagi pasien prioritas (Lansia, Ibu hamil dan Disabilitas) untuk mendapatkan pemeriksaan Laboratorium dengan cara petugas klaster usia dewasa/lansia melakukan panggilan kepada petugas Laboratorium agar pasien prioritas langsung diperiksa di ruangan klaster usia dewasa/lansia dengan tujuan mengurangi resiko cidera karena jarak klaster usia dewasa/lansia dan laboratorium terpisah gedung yang berbeda. Pemeriksaan yang dilakukan sesuai yang dibutuhkan berdasarkan gejala yang dirasakan oleh pasien prioritas yang bersangkutan.

Inovasi SUPER PANTAS (*SQuad Helper* Pasien Prioritas) ini merupakan pengembangan dari inovasi sebelumnya yaitu LARA PANTAS MALU (LABORATORIUM RAMAH PASIEN PRIORITAS PUSKESMAS AMPALU). Dalam pengembangan inovasi ini, ditunjuk *skuad helper* untuk membantu pasien prioritas dengan mobilitas sulit. *Skuad helper* akan mendampingi pasien prioritas mulai dari pendaftaran, skrining, pelayanan klaster usia dewasa/lansia, pemeriksaan laboratorium, konsultasi dokter, hingga pengambilan obat di apotek. *Skuad helper* yang ditunjuk merupakan petugas kesehatan yang telah terjadwal dengan menggunakan tanda pengenal kokarde setiap harinya. Selain itu, pasien prioritas yang bersangkutan juga diberikan tanda pengenal kokarde.

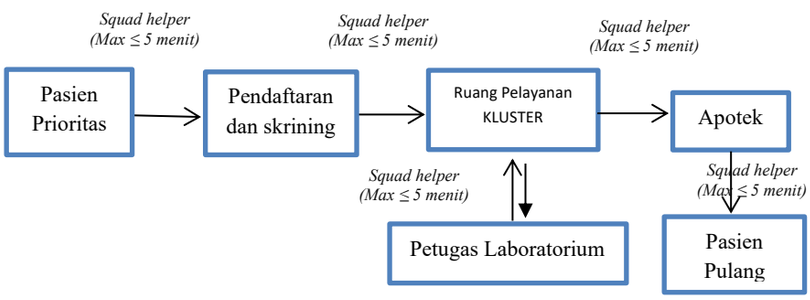
Dengan adanya inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pasien prioritas yang merupakan pasien dengan resiko tinggi (keselamatan pasien) dan juga mempersingkat waktu pelayanan, sehingga pasien merasa puas dengan kemudahan pelayanan kesehatan yang didapatkannya..

II. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan No.8 Th. 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 mengatur tentang Keselamatan Pasien.

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;

III. Desain Alur Pelaksanaan Inovasi



IV. TAHAP PELAKSANAAN INOVASI

Kegiatan Inovasi SUPER PANTAS UPTD. Puskesmas Ampalu Kabupaten Padang Pariaman dilaksanakan berdasarkan tahapan sebagai berikut:

1. Menyiapkan Tim Pelaksana Inovasi SUPER PANTAS sebagai pelaksana kegiatan di Ruang Pelayanan
2. Melayani Pasien Prioritas (Lanjut Usia, Ibu Hamil dan Disabilitas) yang perlu pelayanan Kesehatan yang susah berjalan denga cara
 - Pasien prioritas mendaftar dan dibantu *squad helper*
 - Pasien dilayani di kluster didampingi *squad helper*
 - Dignosa dokter perlu pemeriksaan Laboratorium
 - *squad helper* menghubungi petugas labor melalui telepon seluler untuk datang ke ruangan poli dan membawa alat pemeriksaan Pemeriksaan yang dilakukan sesuai yang dibutuhkan berdasarkan gejala yang dirasakan oleh pasien prioritas yang bersangkutan
 - Petugas labor menyerahkan hasil pemeriksaan
 - Pasien melakukan pengobatan yang diperlukan
 - Pasien mengambil obat diapotek dan atau pulang didampingi *squad helper*
3. Pelaksanaan rutin Inovasi SUPER PANTAS

V. JENIS KEGIATAN INOVASI

Adapun jenis kegiatan dalam inovasi SUPER PANTAS adalah pelayanan publik berupa Pelayanan kesehatan untuk pasien prioritas yang membutuhkan pemeriksaan sesuai gejala dengan cara didampingi oleh *squad helper* sejak pendaftaran hingga pulang dengan tujuan pasien prioritas yang memiliki keterbatasan gerak dapat mengurangi waktu pelayanan serta resiko peningkatan cedera. Kegiatan ini juga merupakan penilaian terhadap kinerja mutu internal puskemas dalam hal waktu pelayanan dan keselamatan pasien.

VI. MONITORING DAN EVALUASI

Monev dilaksanakan berdasarkan insidentil IKP (insiden keselamatan pasien) yang diinput pada indikator mutu nasional (INM) Setiap bulannya.

VII. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Besaran anggaran yang dibutuhkan dalam upaya kesehatan masyarakat kegiatan Pelaksanaan kegiatan inovasi SUPER PANTAS berasal dari Dana DAK Non Fisik (BOK) dan BLUD selama masih tersedia anggaran untuk hal-hal yang berkaitan dengan inovasi tersebut.

VIII. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis Inovasi SUPER PANTAS sebagai Inovasi Pelayanan Publik pada UPTD. Puskesmas Ampalu, Kabupaten Padang Pariaman ini disusun sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan petunjuk teknis ini diucapkan terima kasih.

Ampalu, November 2025

Pimpinan Puskesmas Ampalu

drg. Diana Angraini

NIP. 19830919 201412 2 001